



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.M. Sarbini NO. 82 Kebumen Telepon (0287) 381662,
Fax.(0287) 6601968 Email: dispermades@kebumenkab.go.id
Web.<https://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id>, Kode Pos 54316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 360.2 / 18 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang membawa dampak peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan, diperlukan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk menggerakkan penerapan perubahan pola pikir dan budaya kerja agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditunjuk adanya agen perubahan sebagai teladan pada lingkungan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambangan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 5 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Pejabat dan atau Pegawai yang secara aktif merencanakan, mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi teladan (role model) untuk pegawai lainnya, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Sebagai katalis, memiliki tugas memberikan keyakinan dan pemahaman mengenai pentingnya perubahan kearah yang lebih baik kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
 - b. Sebagai penggerak perubahan, memiliki tugas dalam memberikan dorongan dan arahan untuk ikut serta aktif

berpartisipasi dalam perubahan kearah unit kerja yang lebih unggul dan baik;

- c. Sebagai pemberi solusi, memiliki tugas dalam berperan aktif memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan yang mengalami kendala selama proses perubahan menuju ka arah yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, berperan dalam membantu memperlancar proses perubahan reformasi birokrasi apabila terjadi masalah baik dalam membina hubungan di dalam maupun di luar unit kerja;
- e. Sebagai penghubung, bertugas sebagai penghubung antar pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan para pengambil keputusan melalui komunikasi dua arah;
- f. Sebagai teladan (role model) merupaka individu yang dapat dijadikan contoh atau teladan dalam berpikir, berucap, bertindak laku dan berprestasi.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal, Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN



OKRO AMINOTO